



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR: 188.45/ 48 /I/HUK/2023

TENTANG

PENETAPAN BESARAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DAN PENETAPAN PAJAK MINIMAL KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2023

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan di Daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan besaran Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak dengan perkembangan harga umum objek pajak, perlu menetapkan besaran Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Ketentuan Pajak Minimal Kabupaten Lamandau Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Penetapan Pajak Minimal Kabupaten Lamandau Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 228);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 229);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 255);
10. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penghitungan Dasar Pengenaan dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 625);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Besaran Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Penetapan Pajak Minimal Kabupaten Lamandau Tahun 2023.

KEDUA : Besaran Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai dasar penghitungan Pajak untuk Kabupaten Lamandau sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak dan Ketetapan Pajak minimal sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk Tahun 2023.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 18 Januari 2023

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
2. Inspektur Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
3. Kepala BPKPD Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
4. Arsip.